

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan manusia lainnya demi kelancaran hidupnya dan saling adanya kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu demi kelancaran hidupnya manusia menciptakan sebuah kelompok kecil yang disebut dengan keluarga yang tercipta melalui ikatan pernikahan.

Pernikahan adalah suatu hal yang lumrah terjadi bahkan sudah menjadi kewajiban bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan juga meneruskan keturunan. Di Indonesia pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang sah menurut Negara dan agama yang mana sudah diatur dalam undang-undang dan juga hukum islam, Al-Qur'an adalah sumber yang paling utama dari hukum islam, Sebagaimana telah dijelaskan di Al-Qur'an yang terdapat pada surat Ar-rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَتْلَقُونَ إِلَّا يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan bukan hanya menjalankan kewajiban semata atau hanya sekedar menghalalkan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda, tetapi hakikatnya pernikahan adalah sebuah jalan untuk mendapatkan keseimbangan diri manusia dalam menjalankan keberlangsungan kehidupannya yang dibentuk dalam sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan kepada ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu di dalam undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan adalah Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang no 1 tahun 1974, namun perubahan yang dilakukan hanya mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan, yaitu menaikkan batasan minimal umur perkawinan untuk perempuan sama dengan batasan untuk laki-laki menjadi 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam undang-undang perkawinan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 terdapat juga beberapa perkawinan yang dilarang terdapat pada pasal 8 diantaranya:

- a. Larangan menikah karena hubungan darah pada garis keturunan baik itu lurus keatas maupun kebawah.
- b. Larangan pernikahan karena hubungan darah pada garis keturunan yang menyamping seperti dengan saudara orang tua atau dengan saudara nenek.
- c. Larangan menikah karena adanya hubungan semenda (ikatan yang terjadi karena perkawinan) seperti dengan mertua atau menantu
- d. Larangan perkawinan karena adanya hubungan sepersusuan.
- e. Larangan perkawinan dengan saudara dari istri seperti bibinya atau kemenakannya.
- f. Larangan karena adanya hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.²

Dalam hukum Islam terbagi kepada dua kaidah yang digunakan dalam penetapan hukum yaitu kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*. Kaidah ini juga bisa disebut sebagai metode dalam penetapan sebuah hukum. Kaidah *ushuliyah* adalah suatu upaya untuk menggali sebuah hukum, sedangkan kaidah *fiqhiyah* adalah suatu upaya untuk menggali hukum yang ada kaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Perbedaan yang jelas

¹ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)., h. 9

² Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

antara dua kaidah ini adalah bahwa kaidah *ushuliyah* berkaitan dengan suatu hukum dan aspek bahasa sedangkan kaidah *fiqhiyah* berkaitan dengan perbuatan si *mukallaf*.³

Oleh karena itu dua kaidah ini, kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah* adalah metode yang saling berkaitan untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada di Al-Qur'an maupun di Sunnah. Selain perbedaan diatas kaidah *ushuliyah* juga sering dipakai dalam *takhrijul al-ahkam* yaitu dikeluarkannya suatu hukum dari dalil baik itu Al-Qur'an maupun Hadist, sementara untuk kaidah *fiqhiyah* lebih sering digunakan di *tathbiq al-ahkam* yaitu menerapkan suatu hukum yang muncul didalam kehidupan manusia.

Salah satu dari kaidah *fiqhiyah* adalah *al'adatu muhkamatun* yaitu sebuah kebiasaan yang dijadikan sebagai landasan hukum. Kebiasaan atau adat atau ada juga yang menyamakan dengan '*urf*', walaupun sebagian dari ulama ada juga yang membedakan antara adat dengan '*urf*' ini. Adat atau '*urf*' dapat diterima jika termasuk kepada syarat berikut:

- a. Suatu tindakan yang dilakukan logis dan dapat diterima dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat yang berlaku baik itu menurut Al-Qur'an maupun Sunnah.
- b. Suatu tindakan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang dan sudah memasyarakat.
- c. Tidak menimbulkan kemudharatan
- d. Sebuah tindakan itu tidak berkenaan dengan kemaksiatan.⁴

Adat atau '*urf*' ini menjadi hal yang sudah ada di masyarakat, dilakukan berulang-ulang dan sudah mendarah daging dilakukan di masyarakat dan tentunya sudah menjadi kesepakatan bersama di wilayah tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam adat atau tradisi. Suatu adat yang dilakukan secara terus menerus bisa menjadi suatu hukum atau aturan di suatu daerah tertentu, seperti suatu aturan adat yang sudah

³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode istinbath dan Istitdal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)., h.130

⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)., h. 142

dijalankan masyarakat Minangkabau yang turun-temurun dilakukan adalah larangan dari nikah sesuku.

Pernikahan sesuku di Minangkabau berarti menikah satu suku atau menikah dengan suku yang sama, seperti contoh seseorang laki-laki yang berasal dari suku *koto* tidak boleh menikah dengan seseorang perempuan yang berasal dari suku *koto* pula dalam satu nagari maupun sebaliknya.

Pada adat di Minangkabau yang mana berasaskan “*Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*”,⁵ hukum adat di Minangkabau juga mengatur bagaimana aturan-aturan dalam pernikahan sebagaimana hukum perkawinan dalam islam ada pernikahan yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Yaitunya nikah sesuku (nikah satu suku) di Minangkabau pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan bahkan sangat dilarang di Minangkabau atau sering juga disebut kawin pantang.

Perkawinan sesuku itu dianggap tidak baik karena mengawini orang dari kaum yang sama, karena pada dasarnya di Minangkabau dulu orang yang sekaum atau sesuku itu tinggal di satu rumah gadang yang sama. Maka karena itu perkawinan sesuku sama seperti mengawini orang yang satu kaum atau seketurunan. Larangan pernikahan satu suku ini sudah semenjak dahulu diterapkan semenjak dari para pendahulunya orang Minangkabau. Satu lagi, ketika menikahi orang yang satu suku atau keluarga dekat, jika terjadi masalah akan sulit dan rumit dalam menyelesaikannya,⁶ karena orang yang bersangkutan adalah orang yang sama yang saling berhubungan kekerabatan.

Bagi orang yang masih melanggar perkawinan satu suku itu atau kawin pantang tersebut sama dengan melanggar dan merusak adatnya sendiri. Maka dari itu terdapat pula beberapa sanksi yang diberikan kepada mereka tersebut adalah sebagai berikut:

⁵ Zurianti, *Undang-Undang Minangkabau Dalam Perspektif Ulama Sufi*, (Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 2007)., h. 108

⁶ Muhammad Danil, *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang, Tinjauan Kemashlahatan dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Ahkam Vol.X No. 2, Desember 2019)., h. 2

1. Pernikahan tersebut dibatalkan,
2. Mereka diusir atau tidak diterima dari kampung,
3. Mereka dikucilkan dari pergaulan acara adat,
4. Mendenda mereka.⁷

Sanksi yang diberikan tersebut berdasarkan atas aturan adat yang ada pada suatu daerah tersebut karena pada dasarnya yang melanggar aturan adat maka ia akan menanggung resiko dan sanksinya juga tanpa ada pengecualian terhadap siapapun. Beberapa hal yang menyebabkan pernikahan satu suku dilarang diantaranya:

1. Menjadi perusak kaum. Pernikahan sesuku nantinya akan menimbulkan masalah yang besar seperti misalnya terjadi perselisihan rumah tangga antara si pelaku nikah sesuku tentunya mereka akan mengadu ke orang tua mereka masing-masing sedangkan mereka masih disuku yang sama atau bisa dikatakan mereka masih berkerabat dan nanti masalah ini akan menjadi awal perpecahan dalam suku tersebut.
2. Akan mempersempit pergaulan. Dari mereka yang nikah sesuku mereka tidak akan menciptakan lingkaran kekerabatan baru karena mereka masih dalam ruang lingkup keluarga yang sama.
3. Akan terganggunya keadaan psikologis dari anaknya kelak. Apabila terjadi pernikahan sesuku maka nantinya konsekuensi yang mereka terima adalah mereka tidak dianggap dalam suatu adat dan dikeluarkan dari masyarakat dan juga nantinya menciptakan perlakuan rasis dan dikucilkan yang berakibat pada terganggunya psikologis anak dan statusnya di sebuah kaum tersebut.
4. Hilangnya hak secara adat. Maka bagi mereka yang nikah sesuku tidak akan dapat perlakuan adat dan juga tidak akan dapat harta pusaka suku bagi perempuan tersebut.
5. Membawa kerugian materi. Karena mereka telah melanggar aturan yang ada di adat jika mereka ingin diterima di adat atau tidak ingin diusir dari kampungnya maka mereka harus membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ada pada kaum adat mereka tersebut.
6. Adanya resiko penyakit genetika. Bahwa di Minangkabau kawin sasuku itu sama saja mengawini kerabat sendiri karena berasal dari kaum/suku yang sama. Maka kawin sasuku di dunia kedokteran dianggap beresiko penyakit genetika pada anak nantinya karena mengawini kerabat sendiri yang mana gen

⁷ Elsi Kumala Sari, *Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari'ah*, (IAIN Curup, 2019), h. 1

dari keduanya sama. Walaupun itu tidak dapat dipastikan secara langsung namun beresiko nantinya.⁸

Larangan perkawinan satu suku ini menandakan bahwa orang Minangkabau tidak boleh menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama atau serumpun, karena garis keturunan di Minangkabau adalah dari garis keturunan ibu maupun suku disini diturunkan dari ibu. Larangan perkawinan satu suku disini tidaklah termasuk ke dalam konteks halal maupun haram, akan tetapi larangan perkawinan satu suku yang dimaksud adalah kesepakatan tentang *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau *tenggang raso* (tenggang rasa)⁹, karena berdasarkan kekerabatan adat Minangkabau mereka yang satu suku itu adalah badunsanak (bersaudara) atau sekaum. Maka kalau ada yang melanggar terhadap aturan adat tersebut akan mendapatkan sanksi secara adat pula.

Dilihat dari uraian diatas bahwa dalam undang-undang terdapat juga adanya larangan perkawinan karena ada hubungan agama dan peraturan yang berlaku akan tetapi didalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci apakah peraturan yang ada di dalam aturan adat termasuk pada point tersebut atau memang aturan adat di Minangkabau ini bertentangan dengan undang-undang tersebut. Adat atau '*urf*' disebutkan juga bahwa adat dapat diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang mana pada Al-Qur'an sendiri tidak adanya larangan menikah dengan orang yang bersuku sama, sebagaimana aturan adat yang ada di Minangkabau tentang larangan menikah satu suku.

Dijelaskan bahwa orang Minangkabau berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang berarti bahwa aturan adat yang ada pada masyarakat Minangkabau itu berlandaskan kepada kitab Allah (Al-Qur'an) sementara dalam Al-Qur'an tidak terdapat larangan dari menikah sesuku. Apakah disini adat Minangkabau bertentangan dengan Al-Qur'an dan kenapa tidak adanya keselarasan antara aturan adat

⁸ Vidya Nurchaliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau*, (Journal of Islamic Law Studies Vol. 3 No. 1, 2020)., h. 2

⁹ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (PT. Grafika Jaya Sumbar, 2015)., h. 196

Minangkabau dengan Al-Qur'an. Maka dari itu penelitian ini penting menurut penulis karena tidak adanya keselarasan antara aturan adat dengan landasan yang telah mereka sepakati yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasakan ketertarikan melakukan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul: **“Larangan Pernikahan Satu Suku di Minangkabau Menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Relevansinya Dengan Kaidah Al-‘Adah Muhkamah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang nikah satu suku di adat masyarakat Minangkabau dilarang dan sanksi yang diberikan?
2. Bagaimana pandangan hukum adat dan undang-undang mengenai larangan pernikahan satu suku?
3. Bagaimana relevansi UU perkawinan nomor 16 tahun 2019 terhadap larangan nikah satu suku dengan kaidah *al-‘adatu muhkamatun*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang larangan nikah satu suku dan sanksinya.
2. Mengetahui larangan pernikahan satu suku menurut hukum adat dan undang-undang.
3. Mengetahui bagaimana relevansi dari UU no 16 tahun 2019 terhadap larangan nikah satu suku dengan kaidah *al-‘adatu muhakkamatun*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diraih adalah:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Menjadikan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sastra satu (S1) di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- 2) Agar penulis sebagai orang asli Minangkabau sendiri bisa mengetahui lebih dalam mengapa nikah sesuku ini sangat dilarang atau pantangan di adat Minangkabau beserta sanksi yang diberikan kepada pelanggar dan juga tentunya untuk menambah wawasan baru mengenai adat Minangkabau bagi para pembaca bagaimana relevansi dari kaidah *al-'adatu muhkamatun* terhadap nikah satu suku dilarang dan juga bagaimana pandangan dari undang-undang no 16 tahun 2019.
- b. Manfaat secara praktis
- 1) Dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat mengenai aturan adat Minangkabau ini.
 - 2) Hasil dari penelitian ini memberikan sedikit gambaran aturan adat tentang perkawinan pantangan yang sudah ada di adat masyarakat Minangkabau dan sudah ada sejak dari para pendahulunya orang Minangkabau

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis membaca-baca hasil dari penelitian orang lain ada beberapa yang membahas mengenai larangan nikah sesuku ini diantaranya:

Skripsi yang di tulis oleh Elsi Kumala Sari mahasiswi Program Studi Awal Al-Syhaksyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Curup pada tahun 2019 tentang "Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari *Maqasid Syari'ah*". Pada penelitiannya ini menjelaskan bahwa larangan nikah sesuku di Minangkabau sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* dengan pertimbangan untuk menjaga keturunan supaya nantinya tidak menjadikan keturunan yang lemah karena tinjauan nikah sesuku ini nantinya berdampak pada keturunan yang lemah fisiknya ataupun psikisnya dan juga tidak berhasil mewujudkan tujuan Syari'at menjadikan umat yang terbaik di muka bumi, walaupun dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak adanya pelarangan nikah sesuku tetapi karena tujuan Syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia yang baik.

Skripsi yang ditulis Femilya Herviani mahasiswi Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul “Larangan Menikah Sesuku Dalam Pandangan Adat Minangkabau Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah* (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang). Pada pembahasannya ini tinjauan dari *Saddu al-Dzari'ah* dengan menimbang terjadinya kemafsadatan yang lebih besar maka tinjauan ini sejalan dengan dilarangnya nikah sesuku, seperti bahwa sanksi yang diberikan adalah bisa diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat setempat dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, bahkan sampai dengan dikeluarkan dari sukunya. Maka disini yang awalnya *Dzari'ah* hanya ditentukan untuk mubah tapi karena berdasarkan sanksi tersebut membuat kerusakan yang besar. Karena jika *dzari'ah* tidak bisa dihindarkan maka nantinya akan menjadikan perbuatan terlarang.

Skripsi yang ditulis Helma Suryani mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan judul “Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)”. Dengan kesimpulan bahwa perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh adalah boleh dengan syarat harus dengan Nagari yang berbeda dan tidak terjalannya tali kekerabatan dekat antara dua keluarga pasangan ini karena pandangan kaum adat di Nagari Batipuh Ateh sudah meluas dan juga perkembangan masyarakatnya sudah banyak dan aturan di tiap-tiap Nagari juga sudah saling berbeda dan juga karena berbeda Nagari maka hak dan hartanya berbeda dan tidak ada lagi yang akan menimbulkan perpecahan antara kaumnya. Sedangkan jikalau terjadi pernikahan sesuku di Nagari yang sama di Batipuh Ateh maka akan menerima sanksi berupa: Dikeluarkan dari kaum tersebut, dikucilkan dari pergaulan adat dan dianggap merusak kaumnya sendiri bahkan sampai dengan membayarkan berupa denda.

Jurnal yang ditulis oleh Vidya Nurchaliza mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin

Sasuku di Masyarakat Minangkabau”. Pada pembahasan yang ditulis dapat disimpulkan bahwa nikah sesuku adalah menikahi kerabat dekat dan dalam islam tidak melarang adanya nikah sesuku ini namun dianjurkan untuk menghindari menikah dengan kerabat dekat tersebut agar tidak terciptanya keturunan yang lemah fisiknya. Maka nikah sesuku dihukum makruh, sehingga meninggalkan perbuatan yang makruh ini akan mendapatkan pahala, walaupun jika tetap dikerjakan tidak akan mendapat dosa dan pernikahan tetap sah menurut agama tetapi di hukum adat yang berlaku tetap tidak memperbolehkan.

Dari beberapa bahan bacaan penelitian di atas penelitian yang akan penulis lakukan berbeda, karena penelitian ini akan berfokus pada bagaimana undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, memandang larangan nikah sesuku di adat Minangkabau dan juga direlevansikan dengan kaidah Fiqh yaitu *Al-‘Adatu Muhkamatun*.

F. Kerangka Berpikir

1. Undang-undang Perkawinan

Di Indonesia ketentuan untuk mengatur segala urusan masyarakat sudah ditetapkan oleh sebuah peraturan yang disebut dengan undang-undang. Termasuk pada perkawinan diatur oleh undang-undang yang semulanya terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 sekarang telah dilakukan perubahan menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan norma dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 meliputi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan dengan menaikkan batasan minimal umur untuk perempuan yang semulanya mempunyai batas 16 (enam belas) tahun sekarang disamakan dengan batasan minimal umur pernikahan sama dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini diharapkan agar berdampak lebih positif dari sebelumnya agar angka kelahiran lebih rendah dan juga menurunkan resiko kematian bagi si ibu dan anak.

Perubahan yang terjadi pada undang-undang perkawinan ini terdapat pada pasal 7 (tujuh), dan juga disana terdapat dispensasi perkawinan atau pemberian izin untuk menikah bagi pasangan yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Perubahan usia perkawinan ditentukan berdasarkan ‘urf yang berlaku di kehidupan masyarakat dengan pertimbangan dari segala kemajuan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pada undang-undang perkawinan ini diatur juga bagaimana perkawinan yang dilarang, sebagaimana yang sudah penulis jabarkan pada pembahasan di latar belakang masalah. Perkawinan dilarang antara dua orang terdapat pada bab dua tentang syarat-syarat perkawinan pada pasal 8 (delapan).

2. Kaidah *Al-‘Adatu Muhkamatun*

Al-‘adatu Muhkamatun adalah sebuah kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Kebiasaan tersebut juga seringkali disebut dengan ‘urf atau adat walaupun ada beberapa dari ulama yang membedakan antara adat dengan ‘urf. *Al-‘adatu Muhkamatun* termasuk ke dalam kaidah *fiqh* yang secara bahasanya sebuah tindakan atau ucapan yang sudah dilakukan berulang kali dan sudah dijadikan sebagai kebiasaan.

Al-‘Adah secara bahasa berarti suatu kecenderungan berupa tindakan ataupun perkataan terhadap sesuatu tertentu sekaligus pengulangan terhadap sesuatu tersebut. Suatu hal yang dikerjakan tersebut mudah dikerjakan dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Sedangkan *Muhkamatun* berarti memberi hukum atau memutuskan terhadap suatu perkara. Maka kesimpulannya *Al Adah Muhkamatun* berarti suatu hal yang bisa di dijadikan sebuah ketetapan terhadap suatu hukum ketika tidak ditemukan hukum yang jelas adanya dan juga tidak terdapat adanya pertentangan dengan aturan hukum yang khusus ataupun jika ada pertentangan dengan aturan hukum yang umum.¹⁰

¹⁰ Umi Khoirun Nisa, *Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al’Adah Muhakkamah* (Studi di desa Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur), (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022)., h. 9

Ada juga yang mengatakan bahwa adat dan *'urf* itu *mutaradif* (sinonim), tetapi ada juga yang membedakannya yang dapat dilihat dari kandungan kedua kata tersebut. Adat melihat dari sudut suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara berulang dan tidak dilihat dari segi baik maupun buruk terhadap sebuah perbuatan tersebut atau bisa digolongkan kepada netral, sedangkan *'urf* melihat dari pandangan kualitas terhadap suatu hal tersebut atau bisa digolongkan kepada suatu tindakan yang baik.¹¹

Untuk mencari ketentuan dari *'urf* atau adat istiadat maka dipakailah kaidah Al-'adah Muhkamatun, yang pada akhirnya suatu ketentuan yang belum ada atau belum diatur oleh Al-qur'an dan Hadist maka adat yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat bisa dijadikan sebagai sebuah patokan dari ketentuan hukum. Adat atau *'urf* sudah umum diamalkan oleh para ulama terutama yang terdapat pada ulama mazhab. Ulama hanafiyah memakai *istihsan* dalam ijtihadnya yang mana salah satunya adalah *istihsan* dengan menyandar kepada *'urf* dan juga beliau lebih mendahulukan *'urf* tersebut atas *qiyas khafi*. Ulama malikiyah menetapkan *'urf* yang sudah berkembang di masyarakat madinah pada saat itu sebagai dasar dari penetapan suatu hukum dan lebih didahulukan dari hadits ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah memakai *'urf* ketika tidak adanya ketentuan batasan terdapat dalam syara'.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adat ataupun *'urf* sudah dipakai juga oleh kebanyakan dari ulama untuk menetapkan dasar dari sebuah hukum, yang mana ketentuan tersebut belum ditemukan pada Al-qur'an maupun Hadist maka adat atau kebiasaan yang sudah lebih dahulu berkembang di masyarakat dijadikan sebagai patokan sebuah hukum. Dengan ketentuan tidak terdapatnya pertentangan yang terjadi pada adat istiadat tersebut.

¹¹ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Ghalia Indonesia, 2016)., h. 148